



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

Peran UNICEF Dalam Menangani Isu Pernikahan
Anak di Bangladesh Tahun 2014-2018

Skripsi

Oleh

Aretta Ananda Putri

2016330007

Bandung

2019



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

Peran UNICEF Dalam Menangani Isu Pernikahan
Anak di Bangladesh Tahun 2014-2018

Skripsi

Oleh

Aretta Ananda Putri

2016330007

Bandung

2019



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

Peran UNICEF Dalam Menangani Isu Pernikahan
Anak di Bangladesh Tahun 2014-2018

Skripsi

Oleh

Aretta Ananda Putri

2016330007

Pembimbing

Ratih Indraswari, S.IP., M.A

Bandung

2019

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi


Nama : Aretta Ananda Putri
Nomor Pokok : 2016330007
Judul : Peran UNICEF Dalam Menangani Isu Pernikahan Anak di
Bangladesh Tahun 2014-2018

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Senin, 25 November 2019
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Elisabeth A. Satya Dewi, S.IP., M.A., Ph.D.

: 


Sekretaris

Ratih Indraswari, S.IP., M.A

: 

Anggota

Yulius Purwadi Hermawan, Drs., M.A., Ph.D.

: 

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aretta Ananda Putri
NPM : 2016330007
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul : Peran UNICEF Dalam Menangani Isu
Pernikahan Anak di Bangladesh Tahun
2014-2018

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan peraturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, Desember 2019



- Aretta Ananda Putri

ABSTRAK

Nama : Aretta Ananda Putri
NPM : 2016330007
Judul : Peran UNICEF Dalam Menangani Isu
Pernikahan Anak di Bangladesh Tahun 2014-
2018

Tiap negara mempunyai kewajiban untuk melindungi hak asasi warganegaranya, termasuk hak asasi anak-anak. Berbagai perjanjian internasional sudah dibentuk untuk menjamin hak asasi anak, namun nyatanya masih banyak pelanggaran terhadap hak anak, salah satunya adalah pernikahan anak.

Bangladesh merupakan negara dengan tingkat pernikahan anak yang memprihatinkan, menempati posisi pertama di Asia Selatan dan keempat di dunia. Sebanyak 59% anak perempuan di Bangladesh menikah sebelum berusia 18 tahun. Sebagai negara, Bangladesh belum mampu menjamin hak asasi anak, sehingga membutuhkan bantuan organisasi internasional UNICEF yang bergerak untuk memperjuangkan hak anak-anak di seluruh dunia.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep peran *intergovernmental organization* (IGO) sebagai aktor oleh Karns dan Mingst untuk menjawab pertanyaan penelitian “Bagaimana Peran UNICEF dalam Menangani Isu Pernikahan Anak di Bangladesh”. Sejak Pemerintah Bangladesh berkomitmen untuk menghentikan pernikahan anak dalam *Girl Summit* tahun 2014 hingga meluncurkan *National Action Plan to End Child Marriage* pada tahun 2018, UNICEF telah melaksanakan perannya sebagai aktor di Bangladesh, yaitu mempengaruhi pemerintah Bangladesh dalam mengambil tindakan melalui revisi *Child Marriage Restrain Act 2017* dan penyusunan *National Action Plan to End Child Marriage*, mengkoordinir upaya kelompok kepentingan melalui SAIEVAC *Regional Action Plan to End Child Marriage*, serta memastikan program-program untuk menghentikan anak berjalan sesuai tujuan melalui 3 program yang diadakan di Bangladesh dan sosial media Instagram.

Kata Kunci: UNICEF, pernikahan anak, hak anak, organisasi intergovernmental, peran

ABSTRACT

Name : Aretta Ananda Putri
Student IDE : 2016330007
Title : *UNICEF's Role in Addressing Child Marriage Issue in Bangladesh Year 2014-2018*

Every state has the obligation to protect their citizens' human rights, including children rights. Numerous international conventions have been made to ensure the implementation of children rights, but there are still a lot of violations against children rights happening in this world, one of them is child marriage.

Bangladesh has concerning high number of child marriage as a state, placing 1st in South Asia and 4th in the world. 59% of girls in Bangladesh are married before 18 years old. As a state, Bangladesh is considered incapable of protecting children rights, thus Bangladesh need help from UNICEF, an international organization which aim to fight for children's rights all over the world.

The author made use of the role of intergovernmental organization (IGO) as an actor concept by Karns and Mingst to answer the research question "How did UNICEF Address the Child Marriage Issue in Bangladesh". From the moment Bangladesh's Prime Minister made a commitment to end child marriage in Girl Summit in 2014 until Bangladesh launched a National Action Plan to End Child Marriage in 2018, UNICEF has done its role as an actor in Bangladesh. The roles are persuading state in making a decisions or acts through Child Marriage Restrain Act 2017 revision and the drafting of National Action Plan to End Child Marriage, coordinating the efforts from different groups through SAIEVAC Action Plan to End Child Marriage, and making sure all programs to end child marriage goes according to the purposes in 3 programs in Bangladesh and social media Instagram.

Key words: *UNICEF, child marriage, children rights, intergovernmental organization, role*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas izin dan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini tepat waktu dan sesuai target. Penelitian ini membahas tentang peran organisasi intergovernmental UNICEF sebagai aktor yang memiliki tujuan dalam memperjuangkan hak anak-anak di seluruh dunia dalam menangani isu pernikahan anak di Bangladesh pada kurun waktu 2014-2018. Tingginya angka pernikahan anak di Bangladesh sangat memprihatinkan, menempati peringkat keempat di dunia dan pertama di kawasan Asia Selatan. Pernikahan anak merupakan satu dari berbagai faktor tingginya kemiskinan dan rendahnya pendidikan di Bangladesh, sehingga untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia dan memenuhi hak anak sebagaimana yang tercantum pada *United Nations Convention on the Rights of Children* yang telah diratifikasi Bangladesh, komitmen pemerintah dan peran UNICEF sangat dibutuhkan.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Mbak Ratih Indraswari, S.IP., M.A, yang telah membimbing, memberikan arah serta masukan selama proses penulisan skripsi ini. Penelitian ini belum sempurna, sehingga penulis sangat terbuka atas segala kritik dan saran yang membangun untuk membuat penelitian ini menjadi lebih baik.

Bandung, 13 Desember 2019

Aretta Ananda Putri

UCAPAN TERIMA KASIH

Kepada Allah SWT,

Tanpa izin-Nya, saya tidak akan bisa melalui proses panjang ini.

Keluarga di Jakarta,

Terima kasih untuk doa dan dukungan yang tidak pernah berhenti.

Mba Ratih Indraswari,

Selaku dosen pembimbing skripsi, terima kasih Mba Ratih karena telah membimbing saya yang suka kebingungan ini dengan sabar. Skripsi saya selesai tepat waktu berkat bimbingan dan dorongan dari Mba Ratih selama 5 bulan ini.

Keluarga Besar Kampus 3,

Terima kasih kepada para dosen yang sudah mengajari saya banyak hal dan memberikan saya tidak hanya ilmu baru, tapi juga pengalaman belajar yang menyenangkan. Terima kasih kepada staff TU dan pekarya yang sudah membantu proses belajar saya menjadi lebih mudah.

Adella Maulidanti, Annisa Singgih, Nadya Arifin dan Shafadila Astari,

Teman-teman terbaik yang menyaksikan saya tumbuh dari SMP hingga hari ini. Terima kasih atas dukungan dan doa kalian dan terima kasih sudah menjadi bagian dari keseharian hidup saya meskipun jarak jauh. *It is actually strange to study without you and to be so far away from you guys, but I can manage because of your endless supports.*

Affi Naro, Ezra Reyhan, Hani Indita & Nydia Anjani,

Terima kasih kepada tiga Scorpio dan satu Libra yang menyaksikan saya tumbuh dan menjadi bagian dari kehidupan saya di Kampus 3 sejak semester pertama. Orang-orang yang selalu ada di saat senang, sedih dan susah. Bersama kalian saya mengalami hari-hari paling menyenangkan, hari-hari paling lucu penuh drama, pokoknya sangat bersyukur karena ada kalian! Terima kasih karena selalu mendengarkan dan selalu memberikan kritik yang membangun serta selalu menjadi diri kalian sendiri yang menyenangkan.

Mahira Kanya dan Nabila Aulia,

Terima kasih karena sudah selalu mau diajak dan mengajak makan atau pergi dadakan! Terima kasih karena sudah selalu ada untuk saya dalam keadaan apapun dari tahun pertama kuliah. Proses penyusunan skripsi ini tidak akan mudah kalau tidak ditemani kalian dalam pembuatannya.

Anselma Ambar, Aryanne Regita, Ezraella Meirani, Priscilla Puspita, Sarita Laras,

Perempuan-perempuan yang suka menetap di PR/3/CD entah itu untuk belajar, mengerjakan tugas, atau sekedar main. Terima kasih sudah menjadi teman-teman paling baik, yang selalu siaga untuk makan, nonton, karaoke atau pergi dadakan. *I'm genuinely happy whenever you guys are around.*

Claureina Diana, Nadila Chrysanti, Sherin Julianne dan Delegasi French Republic,

Di tahun yang kebetulan penyusunan skripsi berbarengan dengan praktik diplomasi, saya bersyukur bisa menjalaninya bersama kalian. Delegasi terbaik, selalu kooperatif dan selalu menyenangkan dengan cara kalian masing-masing. Akan rindu pertemuan-pertemuan dan kerempongan kita di Galcim!

Aditya Imansyah, Ahmad Fadli, Alexa Danielle, Andanareswari, Annisa Sadanoer, Gabrielle Angel, Hendry Samuel, Jhon Geofany, Rangga Cesario, Rayvindra Athena, Nadia Viranissa, Refsy Nurhabi, Richard Theo, Shella Lodra, Sunjoyo Jatmiko, Teresa Gabriella & Yohanes Amadeus,

Teman-teman baik saya, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan saya di Kampus 3. Banyak hal yang sudah saya alami bersama kalian, dan semuanya selalu berkesan. Tanpa kalian, tahun-tahun kuliah saya tidak akan semenyenangkan ini!

Teman-teman HI 2016,

Teman-teman seperjuangan, saya bersyukur bisa menjalani masa perkuliahan bersama kalian sejak tahun 2016 hingga hari ini. Semoga kalian sehat dan sukses selalu, sampai bertemu di lain kesempatan!

Yangde, Rumah Bukit Dago dan Rumah Paras Cigadung,

Terima kasih Yangde, yang selalu direpotkan karena saya suka nginep, ngerjain tugas, atau makan di rumah Yangde di Dago sampai pindah ke Cigadung. Terima kasih banyak karena sudah menganggap saya dan teman-teman sebagai cucu sendiri, semoga Yangde bahagia dan sehat selalu!

Parahyangan Residences PR/3/CD,

Saksi dari keseharian saya menjalani perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. Terima kasih kepada seluruh staff Pares yang baik hati dan selalu memberikan bantuan selama saya tinggal disini.

Keluarga Al-Izhar Bandung,

Terima kasih, kakak-kakak, teman-teman dan adik-adik sesama pindahan dari Pondok Labu, saya merasa nyaman dan aman karena melihat wajah-wajah familiar di Unpar dan di Bandung.

Ring 1 HMPSIHI 2018/2019,

Senang dan bangga bisa menjadi bagian dan bekerja bersama orang-orang terbaik. Terima kasih karena telah mengisi semester 5 dan 6 saya dan terima kasih karena telah memberikan pengalaman yang tidak akan pernah saya lupakan.

Litbang HMPSIHI Periode 2017/2018 dan 2018/2019,

Terima kasih Yuma, Putri, Sannia, Kenken, Shella, Andita dan Halimah, kemudian Bella, Pauline, JP dan Leo yang telah mengajarkan saya banyak hal baru dan mempercayai saya selama bekerja di Litbang. Selamat melanjutkan perjalanan kalian, Litbang periode 2019/2020!

Chevalier 2017, 2018, dan 2019,

Last but not least, keluarga saya selama tiga tahun berturut-turut di Kampus 3. Sangat senang dan bangga bisa menjadi bagian dari kalian serta menjadi mentor untuk mahasiswa baru. Terima kasih sudah memberikan pengalaman dan kasih sayang yang begitu banyak, kakak-kakak, teman-teman dan adik-adik semuanya!

DAFTAR ISI

PERNYATAAN	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR BAGAN	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR GRAFIK.....	xi
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.2.1 Deskripsi Masalah	6
1.2.2 Pembatasan Masalah.....	10
1.2.3 Perumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.3.1 Tujuan Penelitian	12

1.3.2 Kegunaan Penelitian	12
1.4 Kajian Literatur.....	12
1.5 Kerangka Pemikiran.....	16
1.6 Metode Penelitian.....	23
1.6.1 Metode Penelitian.....	23
1.6.2 Jenis Penelitian.....	24
1.6.3 Teknik Pengumpulan Data.....	24
1.7 Sistematika Pembahasan	24
 BAB II UNICEF SEBAGAI ORGANISASI YANG MEMPERJUANGKAN	
HAK ANAK-ANAK DI DUNIA..... Error! Bookmark not defined.	
2.1 Latar Belakang UNICEF	Error! Bookmark not defined.
2.1.1 Visi, Misi dan Tujuan	Error! Bookmark not defined.
2.1.2 Lingkup Kerja	Error! Bookmark not defined.
2.1.3 Struktur Organisasi.....	Error! Bookmark not defined.
2.1.4 Pendanaan	Error! Bookmark not defined.
2.1 UNICEF dan Isu Pernikahan Anak	Error! Bookmark not defined.
2.2.1 UNICEF Regional Asia Selatan.....	Error! Bookmark not defined.
2.2.2 UNICEF Bangladesh	Error! Bookmark not defined.
 BAB III PERNIKAHAN ANAK DI BANGLADESH.....	
3.1 Kondisi Bangladesh.....	39
3.1.1 Geografis.....	39
3.1.2 Sosial dan Politik.....	41
3.1.3 Perekonomian.....	43

3.2 Pernikahan Anak di Bangladesh	44
3.2.1 Faktor Penyebab	47
3.2.2 Dampak Negatif Pernikahan Anak	51
3.3 Peran Pemerintah Bangladesh	52
 BAB IV PERAN UNICEF DALAM MENANGANI ISU PERNIKAHAN	
ANAK DI BANGLADESH.....	55
4.1 Peran Organisasi Intergovernmental UNICEF di Bangladesh	55
4.1.1 Mempengaruhi Negara dalam Mengambil Tindakan	59
4.1.1.1 Revisi Child Marriage Restrain Act 2017	59
4.1.1.2 National Action Plan to End Child Marriage 2018	61
4.1.2 Mengkoordinir Upaya Kelompok Kepentingan.....	66
4.1.2.1 SAIEVAC dan UNICEF Regional Asia Selatan: Regional Action Plan to End Child Marriage in South Asia	66
4.1.3 Memastikan Program Berjalan Sesuai Dengan Tujuan.....	70
4.1.3.1 UNICEF dan UNFPA: Global Programme to Accelerate Action to End Child Marriage	71
4.1.3.2 UNICEF dan Pemerintah Kanada: Accelerating the Movement to End Child, Early and Forced Marriage.....	77
4.1.3.3 Instagram.....	79
4.1.3.4 National Multimedia Campaign	81
 BAB V KESIMPULAN.....	85
 DAFTAR PUSTAKA.....	89

DAFTAR BAGAN

Bagan 4. 1 Rencana Pemerintah Bangladesh dalam <i>National Action Plan to End Child Marriage</i>	65
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Presentase Pernikahan Anak di Bangladesh.....	10
Gambar 3. 1 Peta Bangladesh.....	40
Gambar 4. 1 Informasi yang diunggah UNICEF di Instagram	80
Gambar 4. 2 Akun Instagram Orlando Bloom yang turut menuliskan tentang pentingnya menghentikan pernikahan anak	81
Gambar 4. 3 Poster Utama National Multimedia Campaign	84

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2. 1 Presentase Jenis Kekerasan Anak di Asia Selatan.....	37
Grafik 3. 1 Presentase Pernikahan Anak Sebelum 18 & 15 tahun di 6 Negara	45
Grafik 4. 110 Negara dengan Presentase Pernikahan Anak Tertinggi di Dunia ...	72

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Presentase Pernikahan Anak di Asia Selatan.....	5
--	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak lahir manusia memiliki hak asasi yang wajib dilindungi. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh seluruh manusia di muka bumi tanpa memandang ras, jenis kelamin, agama, dan status lainnya. Hak asasi manusia mencakup hak untuk hidup layak, kebebasan dari perbudakan, kebebasan berpendapat, serta hak untuk bekerja dan menempuh pendidikan.¹ Melindungi hak asasi manusia merupakan tugas dan tanggung jawab setiap negara yang ada di dunia.

Isu HAM menjadi semakin signifikan dengan berakhirnya Perang Dunia II. Hal ini disebabkan banyaknya pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada perang yang memakan korban sebanyak 50 juta jiwa dalam kurun waktu 6 tahun.² Perempuan dan anak-anak menjadi budak seks dan disebut sebagai korban Perang Dunia II yang terlupakan.³ Pada saat itu belum ada jaminan perlindungan hak asasi manusia secara internasional.

Banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi menjadi salah satu alasan dibuatnya *Universal Declaration of Human Rights* yang oleh Perserikatan Bangsa-

¹ United Nations, *Human Rights*, diakses 31 Januari 2019, <http://www.un.org/en/sections/issues-depth/human-rights/>.

² John Keregan, *The Second World War* (London: Pimlico, 1997) hal.1

³ James W. Messerschmidt, "The Forgotten Victims of World War II", *Violence Against Women*, Vol. 12 No. 7, 2006, hal. 706

Bangsa tahun 1948.⁴ Selain *Universal Declaration of Human Rights*, perjanjian internasional seperti *Convention on Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) dan *United Nation Convention on the Rights on the Child* (UNCRC) juga dibuat dan diratifikasi oleh negara-negara di dunia untuk menjamin hak asasi perempuan dan anak-anak.

Organisasi internasional juga bermunculan, memiliki fokus serta kepedulian khusus terhadap isu-isu hak asasi manusia. Organisasi internasional memiliki tujuan untuk membantu negara menjamin hak asasi warga negaranya serta membuat rekomendasi kebijakan untuk pemerintah negara. Walaupun perjanjian untuk menjamin hak asasi manusia telah dibuat dan diratifikasi, nyatanya masih banyak pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang terjadi di dunia. Kejahatan perang, genosida, serta kekerasan masih marak terjadi. Dari berbagai aktivitas pelanggaran hak asasi manusia, perempuan dan anak-anak menjadi korban utama.

Artikel 2 *Universal Declaration of Human Rights* menyebutkan bahwa hak asasi manusia tidak memadam jenis kelamin dan berlaku untuk semua manusia di dunia, termasuk anak-anak.⁵ Melakukan tindak kekerasan dalam bentuk apapun terhadap anak-anak sama dengan melanggar hak asasi manusia. 535 juta anak atau satu per empat anak-anak di dunia hidup di negara yang mengalami dampak dari konflik atau bencana alam. Hampir 50 juta anak hidup jauh dari tempat asalnya karena konflik dan bencana alam. Hal ini membuat anak-anak menjadi korban utama dari konflik, karena selain butuh perlindungan orang dewasa, anak-anak

⁴ United Nations, *History of the Document*, diakses 16 Februari 2019, <http://www.un.org/en/sections/universal-declaration/history-document/index.html>.

⁵ United Nations, *Universal Declarations of Human Rights*, artikel 2, diakses 16 Februari 2019, <https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/>.

merupakan individu paling rawan untuk mendapatkan perlakuan kekerasan dalam konflik.⁶

Menurut artikel 1 *United Nation Convention on the Rights on the Child* (UNCRC) anak-anak didefinisikan sebagai manusia yang berusia di bawah 18 tahun.⁷ Dalam perjanjian juga disebutkan pasal-pasal tentang hak dan kewajiban anak-anak serta kewajiban negara untuk melindungi hak anak-anak di negaranya masing-masing. Hak tersebut diantaranya adalah hak untuk mendapatkan akses pendidikan, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk bebas dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa.

Saat ini, masih banyak anak-anak di dunia yang kelaparan, terjangkit penyakit, dan tidak mendapatkan akses pendidikan. Beberapa negara berkembang dan negara belum maju belum mampu untuk menjamin hak anak-anak secara mandiri sehingga membutuhkan bantuan organisasi internasional. *United Nation International Children's Fund* (UNICEF) merupakan sebuah badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memiliki tujuan untuk melindungi hak anak-anak di seluruh dunia. UNICEF berdiri tahun 1946 dan memiliki tujuan awal untuk memberikan pertolongan dan perlindungan bagi anak-anak korban Perang Dunia II. UNICEF telah berperan dalam melakukan upaya-upaya di berbagai negara untuk menjamin terpenuhinya hak anak-anak.⁸

⁶ World Vision International, *Children in conflict*, diakses 31 Januari 2019, <https://www.wvi.org/disaster-management/children-conflict>.

⁷ United Nations Human Rights, *Convention on the Rights of the Child*, artikel 1, diakses 31 Januari 2019, <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx>

⁸ UNICEF, *Milestones: Year by year through UNICEF's History*, diakses 31 Januari 2019, https://www.unicef.org/about/history/index_milestones.html.

Dari berbagai isu yang ada dan melanggar hak anak-anak, salah satu yang menjadi perhatian UNICEF adalah isu pernikahan anak. Umumnya pernikahan anak terjadi di negara-negara berkembang sebagai akibat dari kemiskinan dan sebagian besar dialami oleh anak perempuan. Anak laki-laki juga terlibat dalam pernikahan anak, namun persentasenya sebelas persen lebih rendah daripada anak perempuan.⁹ Pernikahan anak terjadi di seluruh dunia, 650 juta anak hingga tahun 2018 merupakan korban pernikahan anak, atau 12 juta anak setiap tahunnya.¹⁰

Kawasan Asia Selatan memiliki tingkat pernikahan anak paling tinggi di dunia.¹¹ Di kawasan tersebut, pernikahan anak sudah seperti bagian dari kebudayaan masyarakat. Pernikahan anak melanggar hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan dan terpaksa melakukan tindakan yang bukan kehendaknya. Pernikahan anak dilakukan oleh para orang tua secara sepihak tanpa persetujuan anak, mengakibatkan anak-anak perempuan tidak lagi dapat menempuh pendidikan karena sudah berstatus sebagai istri. Padahal sudah menjadi kewajiban negara menjamin anak-anak memperoleh pendidikan dan hidup yang layak.

Dalam hal ini UNICEF sebagai organisasi yang melindungi hak anak-anak di dunia melaksanakan perannya untuk membantu negara-negara menghentikan pernikahan anak, salah satunya adalah Bangladesh. Bangladesh menempati tingkat ke-empat dengan presentase pernikahan anak tertinggi di dunia dan peringkat

⁹ Human Rights Watch, *Marry Before Your House is Swept Away*, 2015, hal. 9, diakses 31 Januari 2019, https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/bangladesh0615_web.pdf.

¹⁰ UNICEF, *Child Marriage*, diakses 25 Februari 2019, <https://www.unicef.org/protection/58008.html>.

¹¹ UNICEF ROSA, *Child Marriage*, diakses 31 Januari 2019, <https://www.unicef.org/rosa/what-we-do/child-protection/child-marriage>.

pertama di kawasan Asia Selatan.¹² Banyak faktor yang menyebabkan tingginya presentase pernikahan anak di Bangladesh, diantaranya adalah kemiskinan, tingginya populasi, pandangan patriarki serta bencana alam. Tingginya presentase pernikahan anak di Bangladesh membuat isu ini menjadi perhatian UNICEF saat ini.

Tabel 1. 1

Presentase Pernikahan Anak di Asia Selatan

TABLE 1: PERCENTAGE OF WOMEN AGED 20 TO 24 YEARS WHO WERE FIRST MARRIED OR IN UNION BEFORE AGES 15 AND 18 IN SOUTH ASIAN COUNTRIES			
	By 15 years	By 18 years	Source as per UNICEF database (updated March 2018)
Afghanistan	9	35	ADHS, 2015
Bangladesh	22	59	BDHS, 2014
Bhutan	6	26	MICS, 2010
India	7	27	National Family Health Survey-4, 2015-2016
Maldives	0	4	MDHS, 2009
Nepal	7	40	NDHS, 2016
Pakistan	3	21	PDHS, 2012
Sri Lanka	1	10	Department of Census and Statistics 2016

Source: UNICEF global databases 2018, Sri Lanka Statistics website

Sumber: Child Marriage in South Asia: An Evidence Review¹³

¹² Human Rights Watch, *Marry Before Your House is Swept Away*, 2015, hal. 3, diakses 31 Januari 2019, https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/bangladesh0615_web.pdf

¹³ UNFPA dan UNICEF, *Child Marriage in South Asia: An Evidence Review*, 2019, hal. 9, diakses 16 November 2019, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Child%20Marriage%20Evidence%20Review_Web.pdf.

1.2 Identifikasi Masalah

1.2.1 Deskripsi Masalah

Tingkat pernikahan anak di Bangladesh menurut *Human Development Index* yang dikeluarkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) adalah 59%, dengan presentase 22% menikah sebelum usia 15 tahun.¹⁴ Pernikahan terjadi pada anak perempuan dan laki-laki, namun anak laki-laki memiliki presentase 11% lebih rendah dari anak perempuan. Menurut *International Centre for Diarrhoeal Disease* Bangladesh, 64% perempuan berusia 20-24 tahun di Bangladesh menikah sebelum 18 tahun. Pernikahan anak terjadi baik di daerah rural maupun urban, namun presentase anak perempuan yang menikah sebelum 18 tahun lebih tinggi di daerah rural dibandingkan daerah urban.

Bangladesh memiliki kepadatan penduduk peringkat sepuluh tertinggi di dunia. Kepadatan penduduk ini tidak diimbangi dengan pendapatan negara yang tinggi, sehingga tingkat kemiskinan di Bangladesh mencapai 24,3% persen pada tahun 2017.¹⁵ Kemiskinan ini menyebabkan orang tua tidak dapat menyekolahkan anak-anak mereka, bahkan mereka mengalami kesulitan untuk sekedar makan. Orang tua yang sudah tidak memiliki uang untuk menghidupi anaknya, utamanya anak perempuan, memilih untuk menikahkan anak mereka agar beban tanggungan mereka berkurang dan anak mereka bisa hidup lebih mapan bersama suaminya.

¹⁴ UNICEF, *State of the World's Children*, 2017, diakses 1 Februari 2019 https://www.unicef.org/publications/files/UNICEF_SOWC_2016.pdf.

¹⁵ World Bank, *Bangladesh Continues to Reduce Poverty but at Slower Pace*, diakses 1 Februari 2019, <https://www.worldbank.org/en/news/feature/2017/10/24/bangladesh-continues-to-reduce-poverty-but-at-slower-pace>.

Di Bangladesh, anak perempuan seringkali dianggap beban karena nantinya setelah menikah akan pindah ke rumah suaminya sehingga tidak membutuhkan pendidikan.¹⁶ Hal ini merupakan bagian dari praktek diskriminasi gender yang masih marak terjadi di Bangladesh. Ada pandangan bahwa derajat perempuan dibawah laki-laki, sehingga setelah menikah perempuan diharuskan untuk tinggal di rumah dan mendahulukan serta mengutamakan laki-laki dalam berbagai aspek, termasuk pendidikan dan mencari nafkah.

Pernikahan anak melanggar hak anak-anak dalam berbagai aspek; yang pertama hak untuk menempuh pendidikan karena walaupun beberapa sekolah sudah gratis, orang tua tetap tidak mampu untuk membayar peralatan dan seragam sekolah. Yang kedua, hak untuk mendapatkan akses kesehatan, karena akses kesehatan utamanya di daerah rural sangat sulit dijangkau. Yang ketiga, hak untuk hidup bebas berekspresi, anak-anak di Bangladesh tidak bebas berekspresi karena menikah bukan dengan orang pilihannya dan dilakukan secara terpaksa.

Sebagai negara, Bangladesh belum mampu membuat regulasi yang dapat menjamin hak anak-anak. Usia minimum pernikahan legal menurut hukum Bangladesh *Child Marriage Restrain Act 1929* adalah 18 tahun untuk perempuan dan 21 tahun untuk laki-laki.¹⁷ Hal ini kembali menunjukkan diskriminasi gender yang terjadi di masyarakat Bangladesh karena usia legal perempuan untuk menikah lebih rendah dari laki-laki. Walaupun usia legal untuk menikah ini merupakan

¹⁶ Human Rights Watch, *Marry Before Your House is Swept Away*, 2015, hal. 3, diakses 31 Januari 2019, https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/bangladesh0615_web.pdf.

¹⁷ Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs of Bangladesh, *The Child Marriage Restrain Act, 1929 (Act No. XIX of 1929)*, artikel 2, diakses 1 Februari 2019, http://bdlaws.minlaw.gov.bd/print_sections_all.php?id=149.

hukum resmi negara, hukum ini tidak diperhatikan dan diabaikan baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Aparatur pemerintah tidak melakukan bentuk teguran atau larangan untuk pernikahan anak. Selain itu, Bangladesh telah meratifikasi perjanjian internasional UNCRC dan CEDAW, namun belum diimplementasikan dengan baik.¹⁸ Revisi hukum tentang pernikahan anak baru dilakukan pada tahun 2017, dan tidak sedikit aparaturnya yang menerima suapan untuk memalsukan sertifikat kelahiran untuk mengganti usia anak menjadi 18 tahun agar bisa dinikahkan oleh orang tuanya.¹⁹

Sejak tahun 2001, UNICEF telah merancang program bernama Kishori Abijan untuk memberdayakan remaja perempuan di Bangladesh. Program Kishori Abijan terlaksana dalam tenggat waktu 2006-2010 dengan memberikan edukasi mata pencaharian seperti menjahit, keterampilan tangan, fotografi, dan pelatihan guru. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan usia minimum pernikahan anak, meningkatkan jumlah remaja perempuan yang independen secara ekonomi serta meningkatkan jumlah remaja perempuan yang menyelesaikan sekolah.²⁰

Program yang berlangsung selama lima tahun ini nyatanya belum mampu mengurangi presentase pernikahan anak di Bangladesh. Presentase pada tahun 2011

¹⁸ United Nations Human Rights, *Ratification Status for Bangladesh*, diakses 3 Oktober 2019 https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=14&Lang=EN.

¹⁹ Center for Reproductive Rights, *Ending Impunity for Child Marriage in Bangladesh: Normative and Implementation Gaps*, 2018, hal. 20, diakses 17 Oktober 2019, https://www.reproductiverights.org/sites/crr.civicactions.net/files/documents/64829505_ending_impunity_for_child_marriage_bangladesh_2018_final-web.pdf.

²⁰ Sajeda Amin, "Empowering adolescent girls in rural Bangladesh: Kishori Abijan", *Promoting Healthy, Safe, and Productive Transitions to Adulthood*, Brief 13, Mei 2011, hal.1

adalah 51% sementara pada tahun 2018 adalah 59%.²¹ Pada tahun 2014 pemerintah Bangladesh memiliki rencana merevisi *Child Marriage Restrain Act* untuk menurunkan usia minimum pernikahan legal untuk perempuan menjadi 16 tahun dan laki-laki menjadi 18 tahun.²² Pada tahun 2017, Pemerintah Bangladesh menetapkan *Child Marriage Restrain Act 2017* untuk menggantikan *Restrain Act* tahun 1929 dan 2014. Dalam revisi tersebut pernikahan anak di bawah 18 tahun diperbolehkan dengan kondisi tertentu dan harus mengikuti prosedur hukum.²³ Padahal, pada *Girl Summit* tahun 2014 yang diadakan di London pemerintah Bangladesh telah berkomitmen untuk berupaya mengurangi jumlah pernikahan sebanyak 1/3 pada 2021.²⁴ Keputusan ini mendapat kecaman dari masyarakat dan organisasi internasional karena dianggap melegalkan pernikahan anak dan Bangladesh dianggap mengalami kemunduran dalam komitmen menghentikan pernikahan anak.

²¹ Sikder Taher Ahmad, "Child marriage numbers falling worldwide, not in Bangladesh", *SBS*, diakses 11 Februari 2019, <https://www.sbs.com.au/yourlanguage/bangla/en/article/2018/03/07/child-marriage-numbers-falling-worldwide-not-bangladesh>.

²² UNFPA dan UNICEF, *Mapping of Child Marriage in South Asia*, 2016, hal.13, diakses 11 Februari 2019, <https://www.unicef.org/rosa/media/1376/file/Mapping%20of%20Child%20Marriage%20Initiatives%20in%20South%20Asia%20.pdf>.

²³ *Ibid*

²⁴ *Girls not Brides, Bangladesh and Child Marriage Restrain Act 2016: A Recap*, diakses 11 Februari 2018, "<https://www.girlsnotbrides.org/bangladesh-child-marriage-restraint-act-2016-recap/>.

Gambar 1. 1 Presentase Pernikahan Anak di Bangladesh



Sumber: UNFPA dan UNICEF 2018 Annual Report Country Profiles²⁵

Presentase tingkat pernikahan anak di Bangladesh yang masih tinggi membuat UNICEF kembali berperan dalam melakukan upaya-upaya untuk membantu Bangladesh menangani isu pernikahan anak. Peran UNICEF sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan anak-anak di Bangladesh dari pernikahan anak dan menjamin hak-hak mereka dipenuhi oleh pemerintah Bangladesh.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Penelitian ini fokus membahas bagaimana peran UNICEF sebagai aktor dalam upaya untuk menangani isu pernikahan anak di Bangladesh sebagai negara yang memiliki tingkat pernikahan anak tertinggi nomor satu di Asia Selatan dan

²⁵ UNFPA dan UNICEF, 2018 Annual Report Country Profiles, hal. 3, diakses 17 November 2019, <https://www.unfpa.org/resources/global-programme-accelerate-action-end-child-marriage-country-profiles-2018>.

keempat di dunia dalam kurun waktu 2014-2018. Pada tahun 2014, Perdana Menteri Bangladesh berkomitmen pada Girl Summit di London untuk menghentikan pernikahan anak, bersamaan dengan diluncurkannya program *Accelerating the Movement to End Child, Early and Forced Marriage* di enam negara di dunia termasuk Bangladesh yang merupakan program UNICEF bersama Pemerintah Kanada.²⁶ Setelah itu UNICEF mengadakan program-program lanjutan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Program-program yang dilakukan oleh UNICEF di Bangladesh tidak hanya ditujukan untuk anak-anak, namun juga ada penyuluhan yang diberikan kepada orang tua untuk memberikan pengertian yang lebih dalam tentang pentingnya pendidikan dan kesehatan anak.²⁷ UNICEF telah menjalankan berbagai program hingga Pemerintah Bangladesh meluncurkan *National Action Plan to End Child Marriage* pada tahun 2018.

1.2.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, maka diperoleh pertanyaan penelitian **“Bagaimana Peran UNICEF Dalam Menangani Isu Pernikahan Anak di Bangladesh?”**

²⁶ UNICEF dan Pemerintah Kanada, *Accelerating the Movement to End Child, Early and Forced Marriage Final Donor Report 2017*, diakses 1 Februari 2019, https://www.unicef.org/protection/files/ChildMarriage-Canada-DonorReport-v5_Final-Web.pdf.

²⁷ UNFPA dan UNICEF Bangladesh, *Ending Child Marriage in Bangladesh*, 2016, hal. 1, diakses 17 Oktober 2019, https://www.unicef.org/protection/files/Final_Bangladesh_Unicef_Rosa_online.pdf.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa bagaimana peran UNICEF sebagai organisasi internasional yang menjamin hak anak-anak di dunia dalam menangani isu pernikahan anak di Bangladesh. Selain itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginformasikan bahwa organisasi internasional juga memiliki tanggung jawab serta peran penting dalam membantu negara menangani isu yang terjadi di negaranya.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah menginformasikan pembaca bahwa pernikahan anak merupakan salah bentuk pelanggaran hak anak dan seharusnya tidak dialami oleh anak-anak di seluruh dunia. Selain itu penulis berharap penulisan ini dapat berguna bagi sesama akademisi dan dapat memenuhi syarat kelulusan pendidikan jenjang S1.

1.4 Kajian Literatur

Dalam membahas peran UNICEF dalam menangani isu pernikahan anak di Bangladesh, ada tiga literatur utama yang penulis gunakan sebagai referensi. Referensi yang digunakan bersumber dari artikel jurnal dan buku yang secara khusus membahas tentang isu pernikahan anak yang terjadi di Bangladesh. Ketiga literatur ini memiliki fokus bahasan yang mendekati topik pembahasan penelitian ini.

Artikel jurnal berjudul *Early Marriage of Women: The Case of Bangladesh* yang ditulis oleh Tahsin Farzana Jisun dalam *World Journal of Social Sciences* Vol.6 No.2 Juli 2016 mengatakan bahwa pernikahan anak yang terjadi di Bangladesh sudah seperti kebudayaan.²⁸ Padahal, Bangladesh memiliki hukum yang membatasi usia legal pernikahan namun pernikahan anak di Bangladesh masih marak terjadi. Artikel jurnal ini membahas tentang fakta yang ada di lapangan, seperti presentase perbandingan jumlah anak-anak yang sudah menikah di daerah urban dan daerah rural, tingkat pendidikan, agama, dan tingkat kemiskinan. Rata-rata pernikahan anak lebih banyak terjadi di daerah rural dengan akses pendidikan yang minim, tingkat kemiskinan tinggi dan terjadi pada anak-anak yang beragama islam.

Dalam artikel ini disimpulkan bahwa hukum tentang pernikahan anak sudah ada, namun tidak dijalankan dan ditegakkan baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Perbedaan dari artikel jurnal ini dan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penulis fokus membahas peran UNICEF dalam menangani isu pernikahan anak di Bangladesh yang tidak dibahas di artikel jurnal.²⁹ Artikel jurnal ini akan digunakan sebagai referensi mengenai fakta-fakta pernikahan anak yang terjadi di Bangladesh yang dibahas pada bab III.

Literatur yang kedua adalah artikel jurnal yang berjudul *Child Marriage: A Discussion Paper* yang ditulis oleh Tahera Ahmed dalam *Bangladesh Journal of Bioethics* Vol.6 No.2. Dalam artikel tersebut dibahas latar belakang dan

²⁸ Tahsin F. Jisun, "Early Marriage of Women: The Case of Bangladesh" *World Journal of Social Sciences*, Vol.6 No.2 (2016): 51-61

²⁹ Ibid

konsekuensi pernikahan anak yang marak terjadi di kawasan Asia Selatan mengingat Asia Selatan merupakan kawasan dengan tingkat pernikahan tertinggi di dunia.

Artikel ini juga memaparkan upaya dan rencana yang dilakukan dan mendeskripsikan berbagai organisasi internasional yang bergerak dalam upaya menangani isu pernikahan anak. Perbedaan literatur dengan penelitian ini adalah literatur ini lebih banyak memaparkan upaya organisasi internasional non-profit seperti *Girls Not Brides*, organisasi regional Asia Selatan untuk menangani pernikahan anak, *Save the Children*, serta CARE, sementara penelitian ini fokus pada peran dan upaya UNICEF dalam kurun waktu 2014-2018. Selain itu artikel ini juga mencantumkan rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan oleh masyarakat, pemerintah, serta organisasi internasional.³⁰ Literatur ini digunakan penulis sebagai referensi untuk mengetahui latar belakang tingginya angka pernikahan anak di Bangladesh.

Selanjutnya, untuk menjelaskan dampak negatif pernikahan anak dari segi kesehatan, penulis menggunakan artikel jurnal berjudul *Adolescent Pregnancy: Risk Factors, Outcome and Preventions* yang ditulis oleh Fahmida Shirin Papri, seorang dokter *gynaecology* asal Bangladesh dalam *Chattagram Maa-O-Shishu Hospital Medical College Journal* Vol. 15, Issue 1, Januari 2016. Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa anak-anak perempuan yang menikah dan hamil dalam rentang usia 15-19 tahun sangat beresiko karena mereka belum mengalami pubertas

³⁰ Tahera Ahmed, "Child Marriage: A Discussion Paper", *Bangladesh Journal of Bioethics*, Vol.6 No.2 (2015):8-14

secara sempurna dan tubuh mereka belum siap untuk menjadi tempat tumbuh calon bayi.³¹

Selain berbahaya untuk calon ibu, kehamilan pada remaja juga sangat beresiko bagi calon bayi. Remaja perempuan yang hamil memiliki massa tubuh yang berbeda dibandingkan dengan perempuan dewasa, sehingga dapat berpengaruh kepada berat badan dan nutrisi bayi. Remaja perempuan juga beresiko tiga kali mengalami anaemia atau kemungkinan terjadinya komplikasi saat melahirkan karena berat badan ibu dan bayi yang terlalu ringan.

Artikel jurnal ini menjelaskan bahwa Bangladesh termasuk ke dalam negara yang memiliki angka kehamilan remajayang cukup tinggi di dunia, sebanyak 21% kehamilan di Bangladesh merupakan kehamilan yang dialami oleh remaja. Setelah menjelaskan dampak-dampak negatif dari segi kesehatan, artikel ini juga memuat upaya pencegahan yang dapat dilakukan seperti pentingnya pendidikan bagi remaja untuk menunda pernikahan dan pentingnya pendidikan seks agar para remaja memahami resiko dan akibat yang dapat ditimbulkan. Literatur ini digunakan penulis sebagai referensi untuk mengetahui dampak negatif dari pernikahan anak yang menjadi latar belakang diadakannya berbagai program oleh UNICEF untuk menangani isu pernikahan anak di Bangladesh.

Violence against Women and Girls: Lessons from South Asia merupakan literatur keempat yang digunakan oleh penulis. Buku yang diterbitkan tahun 2014 oleh *World Bank* ini ditulis oleh Jennifer L. Solotaroff dan Rohini Prabha Pande ini

³¹ Fahmida Shirin Papri, "Adolescent Pregnancy: Risk Factors, Outcome and Preventions" *Chattagram Maa-O-Shishu Hospital Medical College Journal*, Volume 15, Issue 1, Januari 2016: 53-56

menjelaskan jenis-jenis kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak yang marak terjadi di kawasan Asia Selatan, salah satunya adalah pernikahan anak. Tercantum data presentase jumlah pernikahan anak yang marak terjadi di Asia Selatan, dan data menunjukkan Bangladesh menjadi negara yang memiliki presentase pernikahan anak tertinggi di kawasan.³²

Di dalam buku juga dijelaskan faktor-faktor maraknya pernikahan anak di kawasan Asia Selatan termasuk Bangladesh. Lalu pada bagian akhir buku dijelaskan rekomendasi upaya yang dapat dilakukan untuk mengakhiri pernikahan anak, seperti pemberdayaan remaja, pemberian beasiswa dan kampanye lewat sosial media. Rekomendasi-rekomendasi upaya ini ditujukan untuk pemerintah dan organisasi internasional.³³ Literatur ini digunakan oleh penulis sebagai referensi lingkup kerja UNICEF yang mencakup berbagai macam isu yang berkaitan dengan anak termasuk pernikahan anak. Keempat literatur ini dapat membantu penulis dalam menuliskan bab 2, 3 dan 4.

1.5 Kerangka Pemikiran

Dalam sebuah penelitian, dibutuhkan kerangka pemikiran untuk dapat lebih memahami isu yang dapat diteliti. Sebagai sebuah bidang ilmu, Hubungan Internasional memiliki beberapa teori yang dapat dijadikan pisau analisa sebuah penelitian. Teori sendiri dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat membuat

³² Jennifer L. Solotaroff dan Rahmi P. Pande, *Violence Against Women and Girls: Lessons from South Asia* (Washington DC: World Bank Group, 2014), hal. 27

³³ Ibid, hal. 199

sebuah kejadian atau penelitian lebih mudah dipahami.³⁴ Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori liberalisme insitusional yang merupakan salah satu cabang dari teori besar Hubungan Internasional yaitu liberalisme serta menggunakan konsep-konsep organisasi internasional dan konsep pernikahan anak.

Liberalisme merupakan salah satu teori yang pertama muncul dalam studi Hubungan Internasional. Teori ini muncul sebagai kritik dari teori realisme. Teori yang pertama kali dikemukakan oleh Jhon Locke pada abad ke-17 ini mengatakan bahwa naluri manusia adalah baik. Para filsuf percaya pada perubahan manusia pada masyarakat yang modern dan percaya bahwa negara-negara di dunia dapat melakukan kerja sama yang nantinya dapat menciptakan perdamaian. Jika dirangkum, ada tiga asumsi dasar dari teori liberalisme, yang pertama pandangan positif terhadap naluri manusia, yang kedua hubungan internasional bisa mencapai perdamaian dan tidak selamanya konflik, dan yang terakhir percaya dengan kemajuan atau perkembangan.³⁵

Paham ini percaya bahwa aktor dalam hubungan internasional tidak lagi hanya negara, namun muncul aktor lain yang tidak kalah penting seperti organisasi internasional, perusahaan multinasional, dan individu.³⁶ Pandangan ini berlawanan dengan teori realisme yang menganggap negara adalah satu-satunya aktor yang ada dalam dunia hubungan internasional dan mempercayai bahwa sistem dalam

³⁴ Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, *International Relations Theory Fifth Edition* (Boston: Pearson Education, Inc, 2012), hal.5

³⁵ Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Introduction to International Relations* (Oxford: Oxford University Press, 2013) hal. 99

³⁶ Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi, *International Relations Theory Fifth Edition* (Boston: Pearson Education, Inc, 2012), hal.129

hubungan internasional adalah anarki, serta tujuan utama negara adalah berlomba-lomba untuk mendapatkan kekuatan.³⁷

UNICEF merupakan salah satu contoh dari organisasi internasional yang memiliki peran penting dalam dunia hubungan internasional. UNICEF bergerak dalam skala global untuk membantu negara menjamin hak anak-anak di seluruh dunia. Liberalisme institusional merupakan cabang dari teori liberalisme yang membahas khusus tentang peran badan supranasional dalam hubungan internasional. Para filsuf berpendapat bahwa liberalisme institusional melihat adanya keuntungan dari keberadaan institusi atau organisasi internasional. Organisasi internasional dianggap bisa merubah hubungan internasional yang penuh dengan perebutan kekuasaan menjadi suatu hubungan yang teratur dan damai.³⁸

Menurut teori liberal institusional, organisasi internasional didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur negara di bidang-bidang tertentu. Seperangkat peraturan tersebut juga disebut sebagai rezim.³⁹ Organisasi dapat bersifat universal atau memiliki anggota dan beroperasi di seluruh dunia seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa beserta badan-badannya, serta dapat bersifat regional yang memiliki anggota dan beroperasi di kawasan tertentu seperti Uni Eropa dan ASEAN. Dalam penelitian ini, UNICEF dapat diklasifikasikan sebagai organisasi universal yang mengatur negara-negara dalam isu pemenuhan hak anak melalui perjanjian internasional, kebijakan, dan bantuan kemanusiaan. Teori ini juga

³⁷ Ibid, hal. 39

³⁸ Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Introduction to International Relations* (Oxford: Oxford University Press, 2013) hal. 110

³⁹ Ibid

mengatakan bahwa organisasi internasional dapat menjadi wadah negosiasi antar negara dan membantu terciptanya perdamaian antar negara.⁴⁰

Selain menggunakan teori liberalisme institusional, penelitian ini juga menggunakan beberapa konsep untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian ini. Konsep pertama yang digunakan penulis adalah konsep peran organisasi internasional yang dicetuskan oleh Clive Archer. Dalam bukunya dituliskan bahwa organisasi internasional dapat berperan sebagai instrumen, arena dan aktor. Sebagai instrumen, organisasi internasional berperan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu.⁴¹ Sebagai arena, organisasi internasional berperan dalam menjadi wadah pertemuan anggotanya untuk mendiskusikan atau menyelesaikan suatu masalah, dan sebagai aktor, organisasi internasional merupakan aktor independen yang bergerak atas kapasitasnya sendiri tanpa dipengaruhi kekuatan dari luar organisasi.⁴² Dalam penelitian ini, UNICEF memiliki peran sebagai aktor yang bergerak atas kapasitasnya sendiri dalam menangani isu pernikahan anak di Bangladesh.

Archer juga membagi organisasi internasional menurut keanggotaannya, yaitu *intergovernmental organizations* dan *international non-governmental organizations*. *Intergovernmental organizations* (IGO) diartikan sebagai organisasi yang didirikan dan beranggotakan negara berdaulat, sementara *international non-governmental organizations* (INGO) merupakan organisasi yang didirikan dan

⁴⁰ Ibid, hal. 111

⁴¹ Clive Archer, *International Organizations Third Edition*, (London: Routledge, 2001) hal. 68

⁴² Ibid, hal. 79

beranggotakan aktor non-negara. UNICEF dapat diklasifikasikan sebagai *IGO* karena didirikan oleh negara-negara berdaulat.⁴³

Konsep kedua yang digunakan adalah *IGO* oleh Karns dan Mingst. Menurut Karns dan Mingst, *IGO* adalah organisasi yang beranggotakan tiga negara atau lebih dengan pemerintahan yang resmi dan mempunyai aktivitas di berbagai negara.⁴⁴ *IGO* dapat memiliki satu tujuan atau banyak tujuan, tergantung dengan tujuan awal dibuatnya organisasi tersebut. Sebagian besar organisasi internasional muncul setelah berakhirnya Perang Dunia II, dan memiliki kantor pusat. Ilmuwan Hubungan Internasional melihat *IGO* sebagai agen dari negara yang fokus pada proses pengambilan keputusan dan fokus pada pelaksanaan program-program yang dimiliki sesuai fungsi dan tujuannya.⁴⁵

Sebagai aktor independen yang bergerak dalam kapasitasnya sendiri, *IGO* memiliki empat peran; mempengaruhi negara dalam atau untuk mengambil sebuah tindakan, mengkoordinir upaya beberapa kelompok kepentingan, melakukan diplomasi untuk menciptakan sebuah kesepakatan, serta memastikan program-program yang dimiliki berjalan dengan lancar dan sesuai tujuan.⁴⁶

IGO juga memiliki tanggung jawab untuk selalu merespon berbagai tantangan dan krisis, memberikan rekomendasi kebijakan untuk negara anggota, dan menentukan langkah apa yang tepat untuk dilakukan negara dan *IGO* itu sendiri dalam menghadapi suatu masalah. *IGO* juga impersonal dan netral, tidak

⁴³ Ibid, hal. 36-37

⁴⁴ Margaret P. Karns dan Karen A. Mingst, *International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance* (Boulder: Lynne Rienner, 2015) hal. 12

⁴⁵ Ibid

⁴⁶ Ibid, hal. 13

diperuntukkan dan memihak negara manapun, tapi diperuntukkan untuk melayani pihak lain yang membutuhkan. Untuk melakukan pelayanan itu, tidak jarang IGO melakukan kerja sama dengan aktor lain, seperti negara, IGO lain, ataupun INGO.⁴⁷

Konsep berikutnya adalah konsep tentang pernikahan anak. Menurut UNICEF, pernikahan anak didefinisikan sebagai pernikahan yang terjadi pada perempuan maupun laki-laki yang berusia di bawah usia 18 tahun melalui pernikahan formal maupun informal. Pernikahan informal adalah keadaan dimana seorang anak di bawah 18 tahun tinggal dengan pasangannya seolah-olah mereka menikah tanpa melangsungkan pernikahan.⁴⁸ Setiap tahun 12 juta anak perempuan menikah sebelum berusia 18 tahun, 23 perempuan setiap menitnya.⁴⁹ Hal ini menunjukkan betapa pentingnya penanganan isu pernikahan anak di seluruh dunia baik oleh pemerintah maupun organisasi internasional.

Konsep yang terakhir adalah konsep hak anak. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang membahas tentang segala hak anak yang didefinisikan sebagai manusia di bawah usia 18 tahun. Hak anak-anak tertulis dalam perjanjian internasional *United Nations Convention on the Rights of the Children* (UNCRC) pada tahun 1989. Perjanjian internasional ini dibuat atas kerja sama negara dan aktor non-negara seperti organisasi internasional, pengacara, spesialis anak dan kesehatan, dan lain-lain dalam kurun waktu 10 tahun.⁵⁰ Perjanjian internasional ini

⁴⁷ Ibid, hal. 14

⁴⁸ UNICEF, *Child Marriage*, diakses 17 September 2019, <https://www.unicef.org/what-we-do/child-protection/child-marriage>.

⁴⁹ Girls not Brides, *About Child Marriage*, diakses 16 Februari 2019, <https://www.girlsnotbrides.org/about-child-marriage/>.

⁵⁰ UNICEF, *Frequently Asked Questions About CRC*, diakses 24 Oktober 2019, <https://www.unicef.org/child-rights-convention/frequently-asked-questions>

merupakan perjanjian internasional pertama yang membahas tentang anak dan yang paling banyak diratifikasi oleh negara-negara di dunia, sebanyak 196 negara telah meratifikasi perjanjian ini.⁵¹

Dalam 54 pasal yang terdapat pada UNCRC, tertera kewajiban negara untuk melindungi hak anak-anak tanpa diskriminasi. Dalam perjanjian tersebut didefinisikan bahwa masa kanak-kanak merupakan waktu yang spesial dan harus dilindungi, karena dalam 18 tahun tersebut seorang anak harus tumbuh, belajar, bermain dan berkembang dengan baik.⁵² UNCRC menjelaskan secara detil apa saja yang menjadi hak anak dan tanggung jawab negara untuk memastikan terpenuhinya hak anak-anak. Namun secara umum hak anak-anak adalah hak untuk hidup dengan layak, mendapatkan perlindungan yang diperlukan baik dari orang tua, lingkungan maupun negara, mendapatkan akses untuk pendidikan dan kesehatan, hak untuk mengembangkan kepribadian dan potensi, serta hak untuk hidup di lingkungan yang sehat, membahagiakan dan penuh kasih sayang.⁵³ UNCRC yang diratifikasi oleh 196 negara seharusnya menjadi acuan utama negara dalam menjamin hak anak, namun kenyataannya masih banyak negara yang belum mampu atau kurang memberikan perhatian terhadap pemenuhan hak anak-anak, dibuktikan dengan masih maraknya pelanggaran terhadap hak anak di dunia.

Teori liberalisme dan liberalisme internasional serta konsep peran organisasi sebagai aktor dan konsep organisasi intergovernmental akan digunakan untuk menganalisa peran UNICEF sebagai aktor dalam menangani isu pernikahan anak

⁵¹ UNICEF, *Child Rights Convention*, diakses 24 Oktober 2019, <https://www.unicef.org/child-rights-convention/frequently-asked-questions>.

⁵² Ibid

⁵³ Ibid

di Bangladesh dalam kurun waktu 2014-2018. Sementara konsep hak anak dan pernikahan anak akan digunakan untuk membantu menjelaskan situasi pernikahan anak di Bangladesh.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara mencari informasi yang dibutuhkan dalam menulis sebuah penelitian. Menurut John Creswell, ada tiga metode penelitian yang dapat digunakan, yaitu metode kualitatif, kuantitatif, serta gabungan.⁵⁴ Dalam penelitian untuk menjelaskan upaya UNICEF dalam menangani isu pernikahan anak di Bangladesh ini penulis menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna.⁵⁵

Metode kualitatif memiliki tiga tahap, yaitu pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi data.⁵⁶ Data yang digunakan dapat berupa kata, gambar, maupun objek, serta menghasilkan data hasil penelitian yang non-numerik atau bersifat verbal.

⁵⁴ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* (SAGE Publications, Inc, 2014) hal.2

⁵⁵ Ibid

⁵⁶ Ibid

1.6.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dari penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha untuk mendeskripsikan sebuah fenomena beserta karakteristiknya.⁵⁷ Jenis penelitian ini sesuai untuk menjelaskan dan mendeskripsikan apa saja upaya-upaya yang dilakukan UNICEF dalam menangani isu pernikahan anak di Bangladesh.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal penting dalam mengumpulkan referensi untuk melakukan sebuah penelitian. Dalam penelitian kualitatif, metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi pustaka, wawancara dan observasi.⁵⁸ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi pustaka untuk mengetahui peran UNICEF dalam menangani isu pernikahan anak di Bangladesh. Studi pustaka yang dilakukan adalah studi pustaka melalui sumber primer buku, jurnal, serta laporan resmi.

1.7 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terbagi menjadi lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang akan membuka penelitian ini. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, deskripsi penelitian, pembatasan masalah,

⁵⁷ Hossein Nassaji, "Qualitative and descriptive research: Data type versus data analysis", *Languange Teaching Resarch*, Vol. 19 No. 2 (2015) hal. 129

⁵⁸ Ibid

perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian literatur, metode penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data serta sistematika pembahasan.

Bab II merupakan bab yang membahas tentang organisasi internasional UNICEF sebagai organisasi yang melindungi hak anak-anak di seluruh dunia. Pembahasan tentang UNICEF berisi sejarah singkat pembentukan, visi dan misi, peran, fungsi, serta struktur organisasi. Selain itu akan dibahas keberadaan UNICEF di Bangladesh serta UNICEF kantor regional Asia Selatan.

Bab III membahas tentang isu pernikahan anak di Bangladesh. Kondisinya, faktor-faktor penyebab, dampak negatif yang dialami oleh anak-anak yang menikah dini, serta peran Bangladesh sebagai negara menangani permasalahan ini. Dalam bab ini juga dibahas ketidakmampuan Bangladesh dalam menangani isu pernikahan anak sendiri sehingga membutuhkan bantuan dan pendampingan dari organisasi internasional UNICEF.

Bab IV menganalisa peran organisasi intergovernmental UNICEF sebagai aktor untuk membantu dan mendampingi Bangladesh menangani isu pernikahan anak serta untuk menjawab pertanyaan penelitian. Terdapat 3 peran UNICEF dalam program-program kurun waktu 2014-2018, yaitu memastikan program berjalan sesuai dengan tujuan, mengkoordinir upaya kelompok kepentingan, serta mempengaruhi negara dalam mengambil sebuah tindakan.

Bab V berisi kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang telah dilakukan yaitu peran UNICEF dalam menangani isu pernikahan anak di Bangladesh dalam kurun waktu 2014-2018.